

BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan teknis operasional dibidang kebersihan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifiaksi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
 Teknis pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifiaksi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
 129);
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
- 8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.

- 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan yang selanjutnya disingkat UPT Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang kebersihan.
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
- 10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
- (2) UPT Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Kebersihan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
- (2) UPT Kebersihan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Cipta Karya yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penatausahaan administrasi UPT;
- b. penyusunan rencana kerja dan keuangan UPT;
- c. penyusunan rencana kerja teknis operasional pelayanan kebersihan;
- d. pelaksanaan sosialisasi teknis operasional pelayanan kebersihan;
- e. pelaksanaan kegiatan operasional pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara sampai ke Tempat Pembuangan Akhir;
- f. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemusnahan akhir sampah di Tempat Pembuangan Akhir;
- g. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
- h. pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kebersihan terdiri dari:
 - a. kepala UPT; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 9

Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IVb atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang masih menduduki jabatan pada UPT Kebersihan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

> Ttd HILARIA YUSNANI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID